



PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B SIGLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Kurnia Dwi Mantri Abi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Nursiti

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia yang telah di atur di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini tidak hanya diberlakukan kepada setiap manusia yang berada dalam keadaan bebas, tetapi hak asasi manusia juga diakui kepada setiap manusia yang sedang berstatus narapidana seperti amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya perlakuan yang diberikan kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Sigli tidak seperti yang diharapkan dan sangat banyak terdapat kendala seperti kurangnya daya tampung, terbatasnya sumber daya manusia dari petugas yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana yang diberikan tidak efektif dan terbatasnya anggaran operasional di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Sigli. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli dan Kendala-kendala yang dihadapi petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli dalam pemenuhan hak narapidana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB yang persentase paling tinggi hak mendapatkan informasi awal, hak kebutuhan sanitasi dan kebersihan personal, hak makanan dan air minum, hak bebas dari perlakuan kekerasan. Sedangkan yang persentase paling rendah seperti hak perawatan kesehatan, hak reintegrasi sosial dan hak atas pakaian dan tempat tidur. Disarankan kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM RI perwakilan Aceh agar bisa membuat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) baru di Sigli. Selain itu pihak Rutan klas IIB Sigli harus memperbaiki kinerjanya agar lebih baik lagi.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Rutan, Kendala.

Abstract - The Republic of Indonesia recognize and uphold the existence of human rights that have been set up in the Constitution and Act No. 39 of 1999 on human rights. Protection of human rights is not only imposed to every human being in the free form, but human rights are also recognized to every human being be inmates such as mandate Act No. 12 of 1995 Concerning Corrections. However in practice the treatment given to prisoners in the prisoner's Home country (Rutan) Klas IIB Sigli isn't as expected and there are very many obstacles such as lack of capacity, the limited human resources of the officer that inhibit the process of coaching against inmates who were given was ineffective and the limited operational budget in the country's detention Houses (Rutan) Klas IIB Sigli. The purpose of the writing of this article is to know the fulfillment of the rights of prisoners in State Custody Homes Klas IIB Sigli and constraints facing the country's Detention Houses officer Klas IIB Sigli in fulfillment of the rights of inmates. Based on the results of the research that has been carried out, indicating that the fulfillment of the rights of prisoners in State Custody Homes Klas a high percentage most IIB right getting preliminary information, the right of personal hygiene and sanitation needs someone who understands, the right to food and drinking water, the right to be free from violent treatment. While the lowest percentages such as the rights of health care, social reintegration and rights the right to clothing and bedding. It is recommended to the Ministry of Justice and human rights of INDONESIA Aceh representatives in order to make correctional facility (LAPAS) new in Sigli. In addition a home party State Prisoners klas IIB Sigli must improve its performance in order to be better again.

Keywords: The Rights Of Inmates, Prisons, Constraints.

PENDAHULUAN

Setiap warga Negara Indonesia itu mendapat perlakuan yang sama dimata hukum dan pemerintahan. Hal ini sudah dituangkan dalam Pasal 27 Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi Induk segala undang-

undang yang ada di Indonesia. Sehingga dengan demikian, perlakuan terhadap warga Negara akan diperlakukan tanpa ada kecuali, baik secara ras, etnis, suku dan agama apapun.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia yang telah di atur di dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.¹ Prinsip persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis, hal ini diartikan harus diimbangi dengan persamaan perlakuan. Adanya persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Secara hukum narapidana adalah orang yang dirampas kemerdekaannya, perampasan hak kemerdekaan ini sah karena berdasarkan hukum dan aturan Undang-Undang.² Meskipun hak kemerdekaan tersebut dirampas, bukan berarti ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum seperti warga Negara Indonesia pada umumnya

Mengenai hak narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang bunyinya sebagai berikut:

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

¹ Kaligis, O.C, *Aspek-aspek hukum moratorium* edisi 1 cetakan ke-1, Bandung, P.T. Alumni, 2012, hlm. 9

² Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 39

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku.

Adapun identifikasi masalah dari penelitian yang berjudul “Pemenuhan Haka Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli ini adalah:

1. Bagaimana tingkatan pemenuhan hak narapidana dirumah tahanan negara Klas IIB Sigli?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak rumah tahanan negara Klas IIB Sigli dalam pemenuhan hak narapidana?

METODE PENELITIAN

Pengambilan atau penentuan sample dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.³ Dari keseluruhan populasi dipilih beberapa orang untuk dijadikan sample penelitian dan diharapkan dapat mewakili seluruh populasi, yang terdiri dari Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya secara langsung.⁴ Informan adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan semata.⁵

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian-penelitian melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya terhadap masalah yang diteliti. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. . Hal ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, artikel-artikel,tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek), budaya dan perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan

³ Siregar Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum*, Multi Grafik, Medan, 2005. hlm. 84

⁴ Kelsen, Hans, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006. hal. 33

⁵ *Ibid*, hlm. 34

bahkan multikompleks.⁶ Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat di sebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.⁷

Pemidanaan adalah asal kata dari pidana yaitu penerapan hukuman pada pelaku tindak pidana. Istilah pidana sering diartikan dengan hukuman, dengan demikian pemidanaan diartikan sama dengan penghukuman. Menurut Sudarto sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa: Penghukuman berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*), baik itu mencakup hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja, misalnya dalam pengertian *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.⁸ mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan, membuat jera sipelaku ataupun Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidan bukanlah semata-untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting adalah upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai, memperbaiki dan membina narapidana itu sendiri sehingga dapat dikembalikan ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi kehidupannya.⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Narapidana adalah orang yang diberi hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.¹⁰ Menurut kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan.¹¹ Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 angka 7, Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 12 tahun 1995

⁶Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, edisi 1 cetakan 3, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 1

⁷*Ibid*, hlm 1

⁸Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm 1

⁹ Bactiar Agus Salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, Akademika Presindo, Medan, 2006, hlm 17

¹⁰Santoso, LH, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru dan lengkap, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya (tahun tidak dicantumkan), hal.105


¹¹ Simorangkir, J.C.T.Dkk, *Kamus Hukum*, Cetakan ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.102

tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai RUTAN yang sudah berumur satu abad lebih, RUTAN Klas IIB Sigli mempunyai sumber daya manusia berjumlah 37 orang dengan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Grafik 1 :

Sumber Daya Manusia RUTAN Klas IIB Sigli menurut Jenjang Pendidikan



Sumber: Humas RUTAN Klas IIB Sigli

1. Hak Mendapatkan Informasi Awal

Pendaftaran dan Penempatan merupakan fokus perhatian dalam pelaksanaan pemeriksaan identitas, pengambilan foto, pengambilan sidik jari, pengeledahan badan, pengeledahan barang, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan awal, penjelasan mengenai hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang dilakukan saat proses pendaftaran yang mana pemaparan data didasarkan pada kesesuaian prosedur pelaksanaa maupun dasar hukum dengan temuan dilapangan.

Berdasarkan hasil menjelaskan pertanyaan-pertanyaan pada kelompok hak pendaftaran dan penempatan sangat terpenuhi, dapat dilihat pada bagian penjelasan mengenai hak-hak narapidana pada saat pendaftaran dan penempatan seperti diperiksa identitas, difoto dan diambil sidik jari yaitu 100%, pengeledahan badan yaitu 100%, penjelasan hak, kewajiban, larangan dan sanksi yaitu 100%, ditempatkan diblok masa pengenalan lingkungan yaitu 88%.

Sedangkan pada item dikenakan iuran untuk mendapatkan kamar belum terpenuhi karena persentasenya 46%. Hasil temuan dilapangan masih adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum di rumah tahanan Negara Klas IIB Sigli.

2. Hak Kebutuhan Sanitasi dan Kebersihan Personal

Kebutuhan Sanitasi dan Kebersihan Personal Narapidana merupakan salah satu domain yang sangat penting seperti perawatan kebersihan MCK, jadwal piket kebersihan MCK, ketersediaan tempat sampah, kesempatan mandi dan peralatan mandi. Dari hasil persentase tersebut menunjukkan bahwa persediaan peralatan mandi belum merata pembagiannya untuk narapidana, karena tidak semua narapidana mendapatkannya.¹²

3. Hak Pakaian dan Tempat tidur

Hak pakaian dan Tempat tidur merupakan item yang menjadi fokus diantaranya diberikan dua stel pakaian seragam dan satu stel pakaian kerja per 6 bulan, disediakan perlengkapan tidur (selimut, bantal) dan alas tidur dengan bersih serta dapat tidur dengan benar dengan merebahkan badan dengan baik. Dari persentase diatas menjelaskan pertanyaan-pertanyaan pada kelompok hak pakaian dan tempat tidur belum sepenuhnya terpenuhi dilihat pada domain apakah dapat tidur dengan merebahkan badan secara benar yaitu 62%, akan tetapi pada pertanyaan apakah disediakan perlengkapan tidur (selimut, bantal) dan alas tidur yang bersih persentasenya masih rendah sekitar 19%, sedangkan pada pertanyaan penyediaan dua stel seragam dan satu stel pakaian kerja per 6 bulan sangat rendah yaitu 12% yang didapatkan pada masing-masing Narapidana di RUTAN Klas IIB Sigli.

4. Hak atas Makanan dan Minuman yang layak

Hak atas makanan dan minuman yang layak menjadi domain yang menjadi fokus perhatian dalam hal penyajian makanan yang dilakukan tepat waktu, makanan yang disajikan sebanyak tiga kali sehari, kelayakan kualitas nasi, sayur, dan lauk pauk yang diukur melalui responden, serta penyajian buah. Dari hasil persentase pada domain makanan yang disajikan layak untuk dimakan dan menu yang disajikan bervariasi hasil persentasenya rendah, menunjukkan menu makanan yang disajikan belum bervariasi serta peralatan makan dan minum juga belum layak untuk digunakan sehari-hari oleh narapidana.¹³

5. Hak untuk Olahraga

Hak untuk olahraga menjadi item yang cukup diperhatikan dalam hal ketersediaan lapangan olahraga yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang serta sarana penunjang

¹² Narapidana Fj, Hasil Wawancara, Tanggal 10 November 2016, Pukul 10.15 Wib

¹³ Narapidana SB, Hasil Wawancara, Tanggal 10 November 2016, Pukul 10.15 Wib

lainnya. Dari persentase diatas menjelaskan item-item pada domain Hak olahraga belum sepenuhnya terpenuhi dapat dilihat pada domain apakah diizinkan berolahraga setiap hari yaitu 88%, sedangkan domain apakah tersedia fasilitas olahraga persentasenya yaitu 54% dan domain apakah ada petugas yang mengawasi kegiatan olahraga juga rendah sekitar 54%.

6. Hak atas kesehatan

Hak atas kesehatan merupakan item yang menjadi perhatian khusus dalam hal ketersediaan pelayanan kesehatan oleh dokter atau tenaga medis, akses narapidana pada informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi, akses informasi pelayanan kesehatan kejiwaan, pelaksanaan kontrol kesehatan keliling yang dilakukan oleh tenaga medis, serta ketersediaan mekanisme pencegahan penyakit menular dan beresiko tinggi yang dilakukan oleh petugas Lapas. Dari persentase diatas menjelaskan item-item pada domain Hak atas Kesehatan belum terpenuhi sepenuhnya dilihat pada domain ketersediaan pelayanan kesehatan umum oleh dokter yaitu 81%, akan tetapi pada domain pemeriksaan rutin atau control kesehatan setiap hari keblok yaitu 23%, domain informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi yaitu 31%, domain informasi pelayanan konsultasi kejiwaan juga 19%, dan domain pendampingan petugas terhadap tahanan yang stress juga sekitar 46%, dari hasil persentase diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli dapat dikatakan paling buruk diantara hak-hak lainnya. Padahal hak untuk sehat juga merupakan salah satu hak yang tidak boleh dikurangi pemberiannya.

7. Hak untuk Bebas dari perlakuan kekerasan

Hak untuk bebas dari perlakuan kekerasan merupakan item yang harus di perhatikan oleh petugas Lapas dalam melaksanakan tugasnya, agar menghindari perlakuan kekerasan terhadap narapidana. Akan tetapi pada domain apakah anda pernah di cemooh atau dipanggil dengan kata-kata kasar hasil persentasenya sekitar 69%, berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana, masih sering mencemooh narapidana dengan sebutan yang tidak wajar yang dilakukan oleh petugas RUTAN Klas IIB Sigli.¹⁴

¹⁴ Narapidana AR, Hasil Wawancara, Tanggal 10 November 2016

8. Hak Berhubungan dengan Pihak Luar

Berhubungan dengan pihak luar sangatlah penting bagi narapidana yang ada didalam Lapas dengan tujuan untuk melepas rasa rindu kepada keluarga atau kerabat. Ketersediaan ruang kunjungan yang sesuai dengan kapasitas, serta akses narapidana pada media masa meliputi koran, televisi, radio, pemenuhan hak bagi narapidana memperoleh kunjungan penasihat hukum dan hak untuk dapat mengakses media komunikasi telepon umum.

Dari persentase diatas menjelaskan item-item pada domain Hak Berhubungan dengan pihak luar cukup terpenuhi dilihat pada domain diperkenankan menerima kunjungan sesuai jadwal yang diizinkan.

9. Hak Beribadah

Pemberian waktu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu ibadah, penyediaan rumah ibadah, kitab-kitab suci, ceramah agama, serta bimbingan keagamaan dari tokoh agama. Item-item tersebut merupakan hak yang sangat penting didapatkan oleh setiap narapidana, dengan adanya hak beribadah akan berdampak positif bagi narapidana dan menjadi salah satu faktor agar narapidana insaf dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dari persentase diatas rata-rata Lapas sudah mempunyai rumah ibadah masing-masing, untuk Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli dapat dilihat domain dapat melakukan kegiatan ibadah pada waktunya yaitu 92%, domain tersedia tempat ibadah dan kitab suci untuk tiap agama yaitu 85%, domain difasilitasi perayaan hari besar keagamaan juga sekita 92%, domain mendapatkan bimbingan dari tokoh atau pemuka agama yaitu 88% dan domain mendapatkan ceramah agama dan bahan bacaan agama sangat tinggi yaitu 96%.

10. Hak atas informasi perkara dan pengajuan keberatan

Terkait domain informasi perkara dan pengajuan keberatan menjadi fokus perhatian diantaranya meliputi, ketersediaan papan sterck yang mencantumkan identitas narapidana beserta tanggal ekspirasinya, akses Narapidana pada informasi tanggal ekspirasi melalui SDP, informasi mengenai grasi yang diakses melalui petugas, serta informasi pelaksanaa putusan. Dari hasil persentase diatas terpenuhi dalam hal domain tersedia informasi tentang prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan yaitu 88%, serta pada domain prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan oleh petugas Lapas persentasenya sekitar 73%, dan domain tersedianya papan informasi tentang tanggal bebas, remisi, pelaksanaan putusan, dll sekitar 69%.

11. Hak untuk mendapatkan Bacaan

Hak untuk mendapatkan bahan bacaan merupakan item yang menjadi perhatian bagi petugas Lapas terkait ketersediaan fasilitas perpustakaan yang ditunjang dengan koleksi buku yang lengkap, serta izin untuk dapat meminjam buku perpustakaan. Narapidana didalam Lapas sangatlah membutuhkan bahan bacaan, sehingga wawasan narapidana menjadi luas dan akan memikirkan masa depan yang lebih baik dari pada yang sekarang dialami narapidana. Dari persentase hasil grafik diatas menunjukkan hak untuk mendapatkan bahan bacaan sudah sangat terpenuhi dapat dilihat pada domain tersedia perpustakaan dengan buku-buku yang menarik, dan domain buku-buku yang ada dapat dipinjam juga sekitar 100%. Serta dapat diakses dan dibaca oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli. Meskipun sudah tersedianya buku bacaan untuk narapidana tapi jumlah dan ragam buku masih sangat terbatas.¹⁵

12. Hak mendapatkan Latihan Kerja dan Pendidikan

Hak untuk mendapatkan latihan kerja dan pendidikan merupakan fokus yang harus diperhatikan oleh petugas Lapas diantaranya hak untuk memperoleh informasi jenis latihan kerja yang tersedia, ketersediaan bagian latihan kerja yang sesuai dengan minat dan bakat, ketersediaan instruktur yang cakap dan memotivasi, ketersediaan bahan baku, pembekalan materi latihan kerja, serta informasi mengenai upah kerja. Dari persentase diatas menunjukkan untuk mendapatkan latihan kerja dan pendidikan belum terpenuhi dimana bisa dilihat dari item mendapatkan latihan kerja dan dapat memilih latihan kerja yang sesuai dengan minat dan bakat sekitar 58%, serta pada item instruktur yang tersedia adalah orang yang cakap dan memotivasi persentasenya yaitu 42%, akan tetapi pada item mendapatkan informasi tentang lowongan kerja dan informasi tentang upah kerja sekitar 8%, serta item mendapatkan informasi tentang pendidikan formal/pendidikan kejar paket atau kursus sekitar 27%, dan item alat dan bahan baku untuk latihan kerja didapatkan secara Cuma-Cuma sekitar 27%, yang didapatkan setiap narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli.

13. Hak untuk Pemisahan Sel

Pada domain pemisahan sel substansi dititikberatkan pada klasifikasi penempatan berdasarkan usia, klasifikasi berdasarkan tindak pidana, klasifikasi narapidana dan tahanan,

¹⁵ Gunarto, Kepala Rutan Klas IIB Sigli, Wawancara, Tanggal 10 November 2016

serta mengklasifikasikan antara penderita sakit keras dengan yang sehat. Perbedaan klasifikasi tersebut bertujuan agar terjadi proses pemasyarakatan yang baik, dan untuk narapidana bisa beradaptasi dengan baik, serta tidak terjadi konflik antara narapidana dengan tahanan di Lapas. Hasil persentase diatas di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli belum terpenuhi sepenuhnya dimana berdasarkan item pemisahan antara narapidana dengan tahanan sekitar 88%, pemisahan blok berdasarkan lamanya masa tahanan sekitar 73%, serta item pemisahan kamar/sel antara penderita sakit keras dengan yang sehat dengan presentase sekitar 69%, item pemisahan blok berdasarkan tindak pidana sekitar 65%, akan tetapi pada item penentuan kamar/sel dibedakan menurut usia sekitar 23% ini merupakan item yang sangat rendah sehingga perlunya pemisahan berdasarkan usia, agar narapidana bisa berkumpul sesuai dengan usia dan menghindari pengaruh tindak kejahatan yang pernah dilakukan oleh narapidana lainnya.

14. Hak untuk Reintegrasi Sosial

Hak untuk reintegrasi sosial di tekankan pada pemenuhan hak narapidana terkait pada informasi prosedur pengajuan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, serta Cuti Menjelang Bebas. Pada domain ini perlu penjelasan khusus oleh petugas Lapas sehingga narapidana mempunyai pengetahuan pada domain tersebut, dan menghindari penumpukan narapidana yang sudah waktunya bebas. Dari persentase diagram diatas mengenai domain reintegrasi sosial terpenuhi, dilihat pada item apakah tersedia unit layanan informasi Remisi dan program reintegrasi lain sekitar 77% ini merupakan suatu proses yang sangat baik untuk setiap narapidana. Sehingga narapidana mendapatkan haknya dengan baik, dan kepada petugas di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli tersebut sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

15. Hak untuk Pelayanan Kesehatan

Pada kelompok hak untuk pemenuhan pelayanan kesehatan dilihat pada tentang informasi mengenai ketersediaan pelayanan ginekologis, pemeriksaan terkait infeksi penyakit menular, ketersediaan pelayanan pemeriksaan ketergantungan obat-obatan, serta pelayanan kesehatan bagi narapidana korban kekerasan selama penahanan. Dari persentase diagram diatas menunjukkan pemenuhan untuk pelayanan kesehatan belum terpenuhi dilihat dari domain apakah ditawarkan pemeriksaan terkait infeksi menular seksual yaitu 35%, apakah ada pemeriksaan terkait ketergantungan obat-obatan yaitu 31%, akan tetapi pada ada

sosialisasi penyakit menular dan resiko tinggi sekitar 42%, pemenuhan seperti itu seharusnya menjadi kegiatan yang harus diperhatikan oleh petugas di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli karena kegiatan seperti itu sangat penting bagi kesehatan narapidana.

16. Hak untuk Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Hak untuk pemenuhan kebutuhan biologis merupakan domain yang tidak kalah pentingnya yang diperoleh setiap narapidana dilihat pada item tersedianya ruangan khusus bagi suami istri untuk pemenuhan hak biologis, serta apakah narapidana pernah mendapatkan fasilitas tersebut. Pemenuhan hak seperti itu tidak bisa kita lepaskan, karena setiap narapidana maupun istri mereka akan perlu pemenuhan hak biologis, ketika suami mereka yang terjerat hukum, maka kebutuhan tersebut tidak bisa seutuhnya didapatkan sang istri

Dari persentase grafik diatas tentang pemenuhan hak biologis di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli belum terpenuhi. karena fasilitas tersebut tidak didapatkan oleh narapidana yang berada di dalam Lapas dapat dilihat pada item tersedianya ruangan khusus bagi suami-istri dalam pemenuhan hak biologis persentasenya sekitar 58%, Apakah anda pernah memanfaatkan fasilitas tersebut sekitar 31% dan Apakah dikenakan iuran untuk penggunaan fasilitas yaitu 46% yang di peroleh dari narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas ada pun kendala yang dihadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) klas IIB Sigli dalam pemenuhan hak narapidana, ada pun kendalanya sebagai berikut :

1. Kurangnya Daya Tampung Narapidana

Kurangnya fasilitas untuk dapat menampung narapidana dan tahanan di RUTAN Klas IIB Sigli. Sehingga menyebabkan kamar hunian yang ditempati oleh narapidana untuk 5 orang menjadi 15 orang. Hal ini disebabkan karena narapidananya melebihi dari jumlah daya tampung yang sebenarnya.¹⁶ Daya tampung RUTAN hanya untuk 165 narapidana saja, akan tetapi akibat banyaknya jumlah narapidana yang ada di RUTAN saat ini berjumlah 256 narapidana serta 82 orang tahanan, sehingga melebihi daya tampung yang seharusnya. Maka oleh sebab itu, banyak narapidana yang tidak terpenuhi haknya selama berada di Rutan tersebut. Misalnya pada saat tidur, para narapidana terpaksa harus berempitan dan tidak dapat merebahkan badannya secara keseluruhan.

¹⁶ Razali, K.A Pengamanan RUTAN, wawancara, 10 November 2016

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Terbatasnya sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam menjalankan program pembinaan narapidana di RUTAN Klas IIB Sigli. Sehingga pihak RUTAN hanya menggunakan sumber daya yang ada untuk memberikan latihan kerja kepada narapidana seperti bengkel sepeda motor serta instalansi listrik dan servis Air Conditioner (AC).

Selain itu, akibatnya minimnya jumlah petugas RUTAN ini juga membuat para narapidana tidak terawasi dengan baik. Sehingga upaya narapidana untuk melarikan diri sangat dimungkinkan. Dan bahkan menurut salah seorang petugas RUTAN Klas IIB Sigli, pernah ada kejadian salah seorang narapidana mencoba melarikan diri dari RUTAN akibat melihat kurangnya pengawasan petugas.¹⁷ Dan perlu diketahui bahwa petugas yang ada di RUTAN Klas IIB Sigli berjumlah 37 orang, akibatnya petugas yang ada di RUTAN tersebut tidak bisa sepenuhnya mengawasi narapidana dengan maksimal.

3. Kurangnya dukungan Anggaran

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak narapidana. Sehingga banyak program pembinaan terhadap narapidana belum terlaksana secara maksimal seperti yang diharapkan. Selain itu, akibat kurangnya dukungan anggaran juga berdampak pada kebutuhan narapidana, seperti persediaan peralatan mandi, perlengkapan alas tidur dan menu makanan.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak narapidana di RUTAN Klas IIB Sigli belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas RUTAN dalam pemenuhan hak narapidana. Adapun hak yang maksimal terpenuhi dan yang tidak terpenuhi yaitu:

- a. Hak yang maksimal terpenuhi adalah hak mendapatkan informasi awal, hak kebutuhan sanitasi dan kebersihan personal, hak makanan dan air minum, hak atas informasi perkara dan pengajuan keberatan, hak bebas dari perlakuan kekerasan, hak berhubungan dengan pihak luar, hak untuk pemisahan sel, hak untuk olahraga, hak untuk mendapatkan bahan bacaan, hak untuk beribadah.
- b. Hak yang tidak terpenuhi adalah hak perawatan kesehatan yang berkenaan dengan pelayanan umum, kontrol kesehatan, pemeriksaan kesehatan gigi dan konsultasi

¹⁷ T Fahrudin, Hubungan Masyarakat RUTAN Klas IIB Sigli, Wawancara, Tanggal 15 November 2016

kesehatan. Sedangkan hak untuk perolehan pakaian minimal per-6 bulan sekali. Untuk tempat tidur, harus tersedianya selimut, bantal alas tidur yang bersih dan tidur dengan merebahkan badan secara benar. Dan yang terakhir hak reintegrasi sosial berkaitan dengan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, hak mengunjungi keluarga dan lain sebagainya

Adapun kendala yang dihadapi petugas di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli dalam pemenuhan hak narapidana adalah :

- a. Kurangnya daya tampung Rutan, sehingga menyebabkan tahanan atau narapidana yang seharusnya satu kamar 5 (lima) orang menjadi 15 (lima belas) orang.
- b. Kurangnya sumber daya manusia dari petugas Rutan, sehingga pembinaan terhadap narapidana tidak terlaksana seperti yang diharapkan. Terbatasan dukungan anggaran operasional pembinaan narapidana, sehingga program pembinaan narapidana tidak berjalan seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaligis, O.C, *Aspek-aspek hukum moratorium* edisi 1 cetakan ke-1, Bandung, P.T. Alumni, 2012.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Siregar Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum*, Multi Grafik, Medan, 2005.
- Kelsen, Hans, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, edisi 1 cetakan 3, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Bactiar Agus Salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, Akademika Presindo, Medan, 2006.
- Santoso, LH, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru dan lengkap, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya (tahun tidak dicantumkan).
- Simorangkir, J.C.T.Dkk, *Kamus Hukum*, Cetakan ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.